BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

MARS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menunjukkan jati diri dan menanamkan serta meningkatkan rasa kebanggaan bagi masyarakat Lampung Barat perlu menunjukkan identitas daerah yang diwujudkan dalam bentuk Mars Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Mars Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Lambang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 376);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

ORD	KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MARS DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Mars daerah adalah Irama musik dengan tempo setengah atau seperempat untuk menumbuhkan rasa semangat, kebersamaan, solidaritas, persatuan dan kesatuan yang menunjukkan identitas daerah.
5. Syair adalah adalah puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas empat larik (baris) yang berakhir dengan bunyi yang sama.
6. Notasi adalah sistem penulisan karya musik. Dalam notasi musik, nada dilambangkan oleh not.
7. Masyarakat adalah masyarakat Lampung Barat.

Pasal 2

Asas Mars daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Tujuan Mars Daerah adalah:
a. menjaga komitmen selalu bersama, berprestasi dan menjadi yang terbaik;
b. menghadirkan semangat dan nuansa kebersamaan yang tinggi serta menumbuhkan motivasi untuk terus konsisten dalam melaksanakan langkah-langkah pengabdian di tengah masyarakat; dan
c. berisikan semangat dan keterpaduan guna mewujudkan visi dan misi daerah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 4

Mars Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.

Pasal 5

Mars Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III
SYAIR DAN NOTASI LAGU MARS

Pasal 6

Syair dan Notasi Mars Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV
PENGGUNAAN LAGU MARS

Pasal 7

Lagu Mars daerah sebagai simbol seni budaya daerah dapat diperdengarkan pada :
a. setelah Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
b. pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah;
c. pada upacara hari ulang tahun daerah;dan
d. disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB V
STATUS, LARANGAN DAN ANJURAN

Pasal 8

Lagu Mars daerah adalah menjadi hak milik sepenuhnya Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Lagu Mars daerah dilarang :
a. diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dengan nada-nada, irama, iringan, kata-kata dan gubahan lain sebagaimana syair yang dimaksud dalam Pasal 6;
b. dipergunakan untuk reklame dalam bentuk apapun juga;dan
c. menggunakan bagian lagu mars daerah dalam gubahan yang tidak sesuai dengan kedudukan sebagai mars daerah.

BAB VI
SOSIALISASI

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi mars daerah kepada masyarakat agar dikenal oleh masyarakat Lampung Barat.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan dapat lebih membangkitkan semangat membangun terhadap daerah yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

OPD | KABAG HUKUM

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 November 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

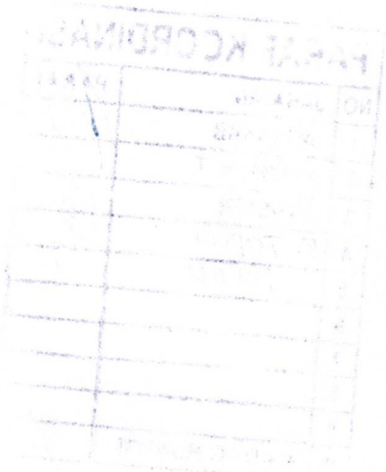
Diundangkan di Liwa
pada Tanggal 10 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 53

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	B. Tapem	
5	Pol PP	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 53 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 November 2020

I. Syair Mars Daerah

MARS LAMPUNG BARAT
Cipt. Trisnowati Josiah

Lampung Barat
Kebanggaan Kita
Penduduknya Ramah Berbudaya
Semangatnya Cinta Indonesia

Lampung Barat Sejahtera
dan berdaya Saing Unggul
Agamis serta Demokratis
Berjiwa Pancasila

Lampung Barat Rumah Kopi
Wisatanya Indah Permai
Sayuran, Pesagi, dan Seminung
Danau Ni Lamon Nihan

Mari Kita tingkatkan layanan
Pemerintahan baik dan tekun
Empat Paksi bersatu padu
Berbhineka Tunggal Ika
Hebat, Sehat, Sejahtera Lampung Barat Maju

Mari Kita Tingkatkan Kualitas
Kehidupan Harmonis yang baik dan menjaga alam
lestari
Lampung Barat beriman dan Taqwa
Beguai Jejama Lampung Barat Jaya

OPD | KABAG HUKUM

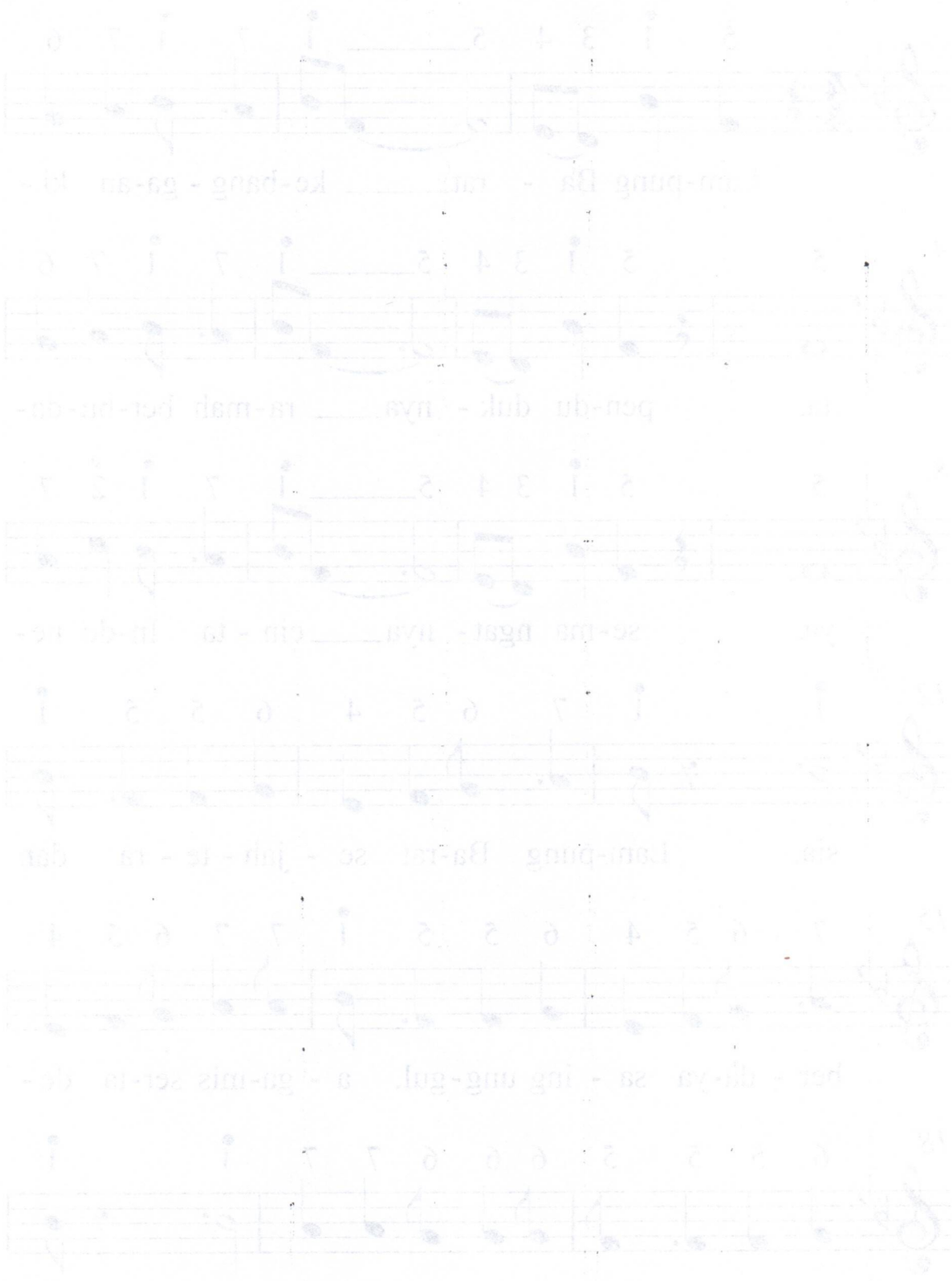
II. Notasi Mars Lampung Barat

MARS LAMPUNG BARAT

Cipt : Trisnowati Josiah (Iwa TJ)



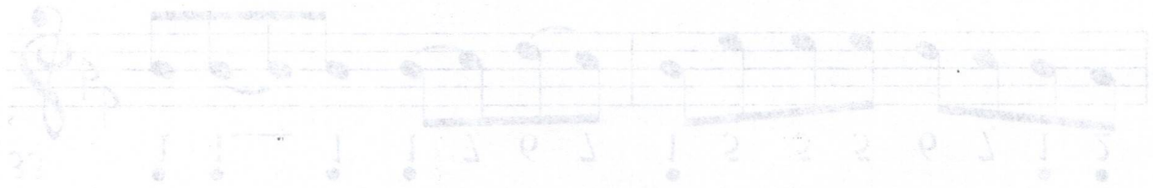
OPD KABAG HUKUM

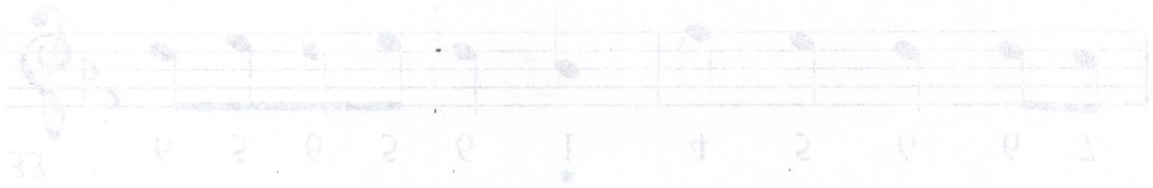


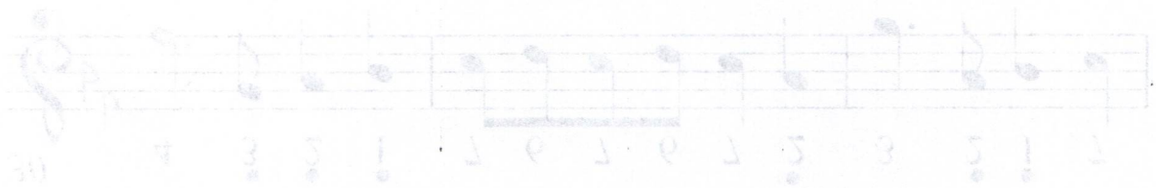


OPD KABAG HUKUM

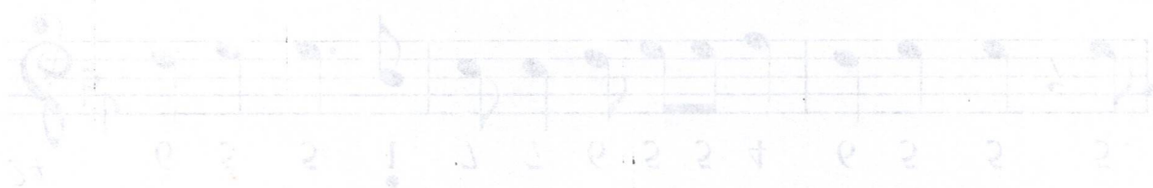
ОРО
ЛАВАС

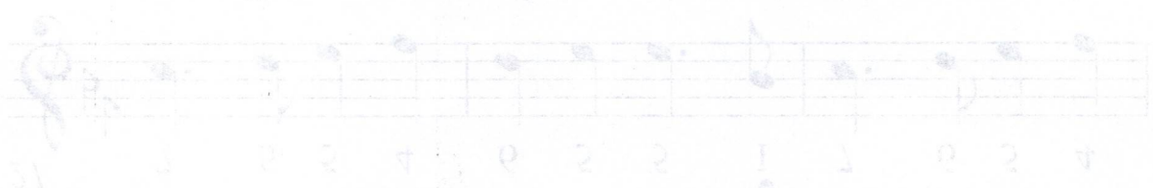














PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	Kabag Tapem	
5	Pol PP	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

